



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2018/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini yang diajukan oleh;

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Anggota POLRI pada Polres Bone Bolango, tempat kediaman di Lingkungan IV, Kelurahan Kayumerah, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Pentadu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 131/Pdt.G/2018/PA.Msa, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 bulan Agustus 2007, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, (sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :157/24/VIII/2007, tanggal 23 Agustus 2007);

Hlm. 1 dari 39 Hlm./Put.No.131/Pdt.G/2018/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Kelurahan Pentadu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato hingga Desember 2012;
3. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai keturunan masing-masing bernama :
 - Lk, -, umur 10 Tahun
 - Lk, -, umur 6 TahunSaat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan September tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Masalah hutang piutang yakni agunan sertifikat di Bank BNI milik orang tua Termohon yang di agunkan oleh Pemohon dan Termohon sebelum menikah yang sering di ungkit oleh Termohon yang sebenarnya pemakaian uang agunan tersebut sebagian di pinjamkan kepada tante Termohon yang hingga sekarang belum lunas dan terancam akan di lelang;
 - b. Termohon selalu mengeluarkan kata kata yang tidak patut di dengar oleh anak Pemohon dan Termohon;
 - c. Termohon selalu berselisih paham dengan keluarga Pemohon dan tidak pernah menghargai orang tua Pemohon;
5. Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal 09 Desember 2012 Pemohon di usir oleh Termohon di tempat kediaman orang tua Termohon di Kelurahan Pentadu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato dan Pemohon pergi ke rumah orang tua sebagaimana alamat tersebut diatas dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Pemohon sebagai seorang Anggota Polri telah berulang kali bermohon untuk mendapatkan izin atasan untuk melakukan perceraian

Hlm. 2 dari 39 Hlm./Put.No.131/Pdt.G/2018/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tetap hasilnya di tolak sebagaimana Surat Keterangan a.n Kepala Kepolisian Resor Bone Bolango Kabag Sumda, tanggal 24 Juli 2018;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (-) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (-) di hadapan sidang Pengadilan Agama Marisa;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Pemohon sebagai anggota Polri telah mendapatkan surat keterangan dari atasan yang bersangkutan yaitu Kepala Kepolisian Resort Bone Bolango Kabag SUMDA yang menyatakan permohonan izin cerai Pemohon ditolak, oleh karena itu Pemohon memberikan surat pernyataan, telah bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Ketua Majelis telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi, dan telah memberikan penjelasan tentang pentingnya menempuh proses mediasi kemudian kedua belah pihak memberikan pernyataan telah memahami dengan baik tentang kewajiban menempuh mediasi dan bersedia untuk melaksanakannya secara beritikad baik. Ketua Majelis atas kesepakatan para pihak telah menunjuk **Helvira, S.HI** sebagai Hakim Mediator untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 17 Oktober 2018 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 39 Hlm./Put.No.131/Pdt.G/2018/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban dan gugatan rekonsensinya secara tertulis dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Konpensi

1. Termohon masih sayang dan cinta Pemohon;
2. Demi keutuhan rumah tangga dan kebahagiaan kedua anak kami dan masa depan kedua anak kami Laki-laki - usia 10 tahun dan - usia 6 tahun bukan - dan -;
3. Termohon dan anak Termohon masih membutuhkan belaian kasih sayang, bimbingan dari seorang suami dan ayah kandung dari kedua anak kami yang selama ini telah hilang dan kurang diberikan oleh Pemohon setelah hadirnya wanita pelakor FITRI - dalam rumah tangga kami.
4. Termohon masih ingin memperbaiki hubungan dengan Pemohon akibat dari hadirnya orang ketiga yaitu wanita "PELAKOR" Fitri -.
5. Saya akan tetap menjadi Bhayangkari dari Bripka -, SH walaupun status tersebut sudah terganggu oleh pelakor.
6. Pemohon masih memiliki tanggung jawab dalam hutang piutang atas sertifikat orangtua Termohon di BNI yang saat ini sudah terancam untuk dilelang.
7. Pemohon telah mengabaikan dengan sengaja dan tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban pemohon atas hak termohon dan kedua anak kami semenjak berselingkuh dan bertemu dengan pelakor bulan September ssampai dengan sekarang diketahui telah melangsungkan pernikahan sirih dengan sdr.FITRI - dan telah memiliki dua keturunan anak perempuan usia 5 (lima) tahun dan usia 1 (satu) tahun. Pelakor tersebut bekerja sebagai tenaga pendidik Honorer di MAN LIMBOTO.
 - Sejak menjalin hubungan gelap dengan sdr.FITRI - pemohon kurang memperhatikan kami terutama putra kami yang kedua - terlahir dan dalam pemeliharaan saya sendiri dibantu ibu dan ayah saya selama pemohon selingkuh berkepanjangan, kemana saya keluar rumah saya gendong

Hlm. 4 dari 39 Hlm./Put.No.131/Pdt.G/2018/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikantor maupun pendampingan kedesa desa walaupun kondisinya masih balita demi menyambung hidup. Karena pemohon sudah terpengaruh dan tertekan dan diancam terus menerus oleh FITRI - dengan alasan harus menikahi dia dan menceraikan saya hal ini dibuktikan dengan sms terakhir PELAKOR FITRI - pada saya.

- Bekas cakaran kuku pelakor dipunggung belakang pemohon memerah yang diperlihatkan pemohon pada saya sekitar bulan oktober tahun 2012.
- SMS pelakor yang terus menerus mengancam pemohon untuk tidak berhubungan dan tinggal lagi di paguat bersama kami.
- Focus pemohon dalam tugas sebagai polisi diganggu bahkan dipengaruhi oleh pemohon dengan modus mendukung pemohon untuk secepatnya kuliah jurusan hukum Universitas yang sama PELAKOR lulus (UG) tahun 2013 alamatnya di limboto berdekatan dengan kediaman pelakor FITRI - kayu merah, sebelumnya pemohon tidak menyukai jurusan tersebut melainkan jurusan Psikologi sebab jurusan tersebut langka dan sangat dibutuhkan lembaga/instansi tertentu dan menjadi peluang pemohon dalam pernyataan pemohon bulan April tahun 2012 disaat pemohon belum berselingkuh bertemu FITRI -, agar pelakor FITRI - leluasa dekat pemohon dan mempengaruhi pemohon menjalin hubungan gelap. Akibat dari modus Pelakor FITRI - pemohon menegaskan saya agar bersabar dan tidak menuntut nafkah lahir bathin sepenuhnya dulu mengingat kondisi dia yang masih kuliah di UG dan biaya kuliahnya besar saya berusaha menerima mengerti keinginannya dengan bekerja lagi tanpa mengharap penuh biaya hidup saya dan anak kami (ATM Gaji/remun/tunjangan lainnya dipegang oleh Pemohon sendiri). Kondisi seperti ini tidak membuat kami pisah apalagi terputus hubungan lahir bathin seperti dinyatakan pemohon dalam alasan talak cerai pemohon masih memberikan nafkah bathin pada termohon secara terus menerus s/d bulan nopember menjelang kenaikan pangkat Brigadir naik Bripk dipolres Pohuwato desember tahun 2016 bertepatan malam tahun baru. Sebelum sayan saya mengetahui kebohongan atas hubungan gelap mereka. Pemohon sering datang dikediaman kedua

Hlm. 5 dari 39 Hlm./Put.No.131/Pdt.G/2018/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua kami dipentadu walaupun nafkah lahirnya tidak selayaknya diberikan karena Gaji/Remun Atm dan isinya gaji 13.14 berada ditangan pemohon bukan sebagian ditangan Termohon. Cara pemohon memberikan nafkah lahir nanti setelah saya terpaksa mendongkol marah bahkan susul sehingga saya bosan tinggal menunggu saja diberi dikasih 100 ribu, 200 ribu Alhamdulillah penting ada karena kondisi pemohon yang masih kuliah di universitas yang butuh biaya banyak.

➤ Tahun 2013 pemohon mengingkari janji tidak memberikan uang Bank pinjaman kredit di BRI kepada saya sesuai perjanjian pemohon pada saya, melainkan membiayai pelakor wisuda Sarjana Ekonomi di Limboto dan membeli mobil Grandmex putih pelakor tanpa ijin/sepengetahuan saya dibuktikan dengan pemilik mobil tersebut A>Nama Fitri Nonu dan telah dijual pemohon pada Ayah saya (almarm) karena pemohon dan pelakor tidak sanggup mengangsur /bulannya sayapun tidak mengetahui hal tersebut dengan berjalannya waktu pihak Pembiayaan yang memberitahu status mobil dan kronologis mobil itu dibeli, ternyata mobil tersebut dibeli dengan hasil penjualan motor Tander Pemohon yang tidak saya ketahui juga dan ditambahkan dengan uang hasil bank untuk menggenapkan uang muka Kredit Mobil pemohon kondisi seperti ini saya tetap jalani dengan sabar dengan bekerja menjadi sekretaris UPK PNPM di Paguat.

➤ Tahun 2017 bulan januari pemohon bersandiwara dengan modus pindah ke Polres Bone Bolango demi lancarnya proses pelunasan utang di BNI dan kerukunan RT dan pengembangan karir kami tanpa diketahui keluarga saya, proses pindah tersebut dibayar pemohon hampir 10 juta hal ini dibantu ibu pemohon, pemohon meminta saya untuk mendukung rencana tersebut agar mau menandatangani pinjaman utang BRI tanpa sepengetahuan keluarga saya karena perselingkuhan pemohon telah diketahui keluarga saya, sehingga pemohon enggan diketahui keluarga saya dan saya fositif atas keputusan pemohon menghargai pemohon hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan pemohon (terlampir) dengan harapan agar cepat selesai. Namun hal ini diingkari oleh pemohon yaitu saya hanya

Hlm. 6 dari 39 Hlm./Put.No.131/Pdt.G/2018/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan 5 juta rupiah sebagian dia hanya gunakan untuk kepentingan pelakor beli perum untuk wanita pelakor fitri nonu disaksikan oleh pernyataan keluarga pemohon dilimboto, bukan bayar BNI yang setau saya uang cair sejumlah 60 juta dan pemohon malah mengancam saya jika saya menuntut ambil 30 juta maka sekarang juga silahkan datang kepengadilan agama untuk bercerai, saya menjadi kaget dan kecewa pemohon telah menjebak saya dan tidak jujur tanpa dia sadar dan taubat pemohon melakukan hal yang sama lagi mengajukan permohonan di bank BRI pada bulan Nopember tahun 2017 tetapi ironisnya saya tidak dilibatkan dalam pencairan Bank dipalsukan tanda tangan saya. Pernyataan kebohongan pemohon disaksikan oleh Bapak WAKAPOLRES Bone Bolango Pak Wawan korban kebohongan pemohon, semua ini terungkap dalam mediasi bulan Januari tahun 2018 dan dibuktikan dengan pernyataan pemohon diruangan pak waka dan disaksikan oleh Kabag sumda, Bensat dan Kasie Propam bonebolango Pak Ahmad (pernyataannya terlampir) uang bank tersebutdiberikan untuk kepentingan anak pelakor Fitri - biaya lahir anak keturunan mereka yang kedua berjenis kelamin perempuan dikediaman pelakor Kayumerah dan pembuatan sarang walet PELAKOR tanpa saya tahu sebelumnya. Saya semakin kecewa dan sakit melihat kondisi kaki anak saya yang parah akibat alergi gatal tidak sembuh dan ditutupi oleh pemohon dan keluarganya Ironisnya mereka melarang saya dekat denagn anak saya bukannya menghibur malah menyalahkan saya dengan kata kata yang tidak layak didengar. Setelah hasil mediasi ada pemohon sepakat membuat pernyataan tertulis lagi, namun tidak sepenuhnya dipenuhi malah sebaliknya diingkari yaitu belum dilunasi hutang BNI dia menggugat saya cerai, ATM remun dan isinya tidak diberikan, BNI tidak dicicil /distor, setelah hasil mediasi ada saya pergi ke Jakarta jalani proses pelatihan kerja ke luar negeri (Hongkong) melupakan keadaan yang tidak berkeadilan ini sayangnya perjalanan saya gagal dan tidak didukung oleh pemohon sehingga saya mengalami kendala, papa saya wafat pemohon daftar saya cerai

Hlm. 7 dari 39 Hlm./Put.No.131/Pdt.G/2018/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat waktu visakerja saya dari PT hangus dan Cancel setelah saya 3 bulan lebih disini, kedua anak kami ditahan pemohon dan keluarganya tidak mempertemukan kedua anak kami dan Kakek mereka yang sedang sakit dan membutuhkan kehadiran cucunya yang sejak bayi sudah tinggal dekat kakeknya terutama anak kedua kami All yang hidup dengan ayah saya sejak Ayahnya berselingkuh menggantikan posisi ayahnya tidak ada, disaat saya sibuk dijaga oleh kakeknya. Alhamdulillah atas kebesaran dan keikhlasan ayah saya dia tetap tegar jalani masa kritis terakhir meninggal saya dan ibu saya terus menerus dan menghibur papa tanpa menceritakan kondisi duka saya, dan berusaha saya terlihat bahagia dan tidak memiliki beban dan harapan akan tetapi memiliki harapan besar bertanggungjawab kepada anak anak kami tetap melanjutkan hidup dengan bekerja dan berdoa, disaat bersamaan papa saya menitipkan pesan bijak pada pemohon agar saya tetap bersabar dan memaafkan pemohon atas kesalahan dan khilafnya, jangan sombong memecat pemohon demi kedua anak cucunya dan sekolah mereka karena saya belum bekerja, Alhamdulillah atas keikhlasannya beliau wafat dengan Khusnul Khotimah. Orang tua dan saudara pemohon tidak menjadi bijak pada saya atas hak saya sebagai ibu dari anak saya dan hak istri pemohon mereka menyalahkan saya dengan kata kata yang tidak layak.

- Pemohon memberikan peluang pada wanita pelakor untuk menguasai merusak RTnya dengan selalu mendengarkan apa kata pelakor tidak peduli hubungan kami apalagi hubungan komunikasi dengan kedua anak saya sehingga sikap pemohon hanya diam dan tenang tanpa ada gerakan menyelesaikan masalah.
- Pelakor FITRI ikut campur dan menghalang halangi pemohon ada

komunikasi dengan saya dibuktikan dengan SMS Pelakor dan kasar.

8. Setelah pernikahan kami tidak terus menerus tinggal dengan orangtua saya seperti yang dinyatakan Termohon terus menerus tinggal dengan orangtua Termohon sejak menikah bulan Agustus Tahun 2007 sampai dengan sekarang. Bulan Desember Tahun 2012. Saya datang di paguat rumah orangtua Termohon pada bulan Mei Tahun 2012 bukan untuk tinggal

Hlm. 8 dari 39 Hlm./Put.No.131/Pdt.G/2018/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selamanya hanya tinggal sementara menunggu anak kedua kami lahir, sebenarnya kami sudah tinggal di Aspol Polsek Marisa, namun Aspol tersebut telah dijual pemohon mengingat kondisi Aspol kami sudah tidak terawat sehingga dijual pemohon ke temannya Anggota Polisi yang membutuhkan Aspol. Pemohon telah memanfaatkan moment tersebut untuk mencari cari kesalahan saya yaitu menyalahkan saya dengan kalimat kasar dan tidak layak diungkap oleh seorang suami/Ayah/Aparat Polri/hamba Allah yang bersyukur, kalimat tersebut membuat termohon tidak berharga dan dihargai lagi sebagai istri/ibu/bhayangkari hinaan tersebut dipertegas oleh sikap/perilaku/lisan Pemohon pada bulan September Tahun 2012 mengatakan bahwa saya sebenarnya (1) tidak cinta hanya sayang kamu bebaskan saya untuk keluar sementara demi perubahan dan jangan menghalangi saya keluar rumah pada bulan September 2012 dikamar sambil duduk setelah mempersiapkan pakaian rumah dinas pemohon persiapan baju ganti di marisa selanjutnya hinaan kedua pemohon bahwa (2) "SELAMA INI KITA DAPA APA DARI PA NGANA, APA YANG BISA M AMBE PA NGANA SOAL ANAK KAMBING SAJA BISA KASIH KETURUNAN" ternyata pemohon sudah lupa pengorbanan saya hargai cintanya sewaktu pacaran hingga menikah dan punya anak dua, pemohon lupa ketika saya menerima kondisi dia dikecewakan pacarnya (P FITRI -) Racun dalam hubungan RT kami. Pemohon lupa bahwa pemohon telah PHP (pemberi harapan palsu).

Yth Yang MuliaBulan Agustus sebelum lebaran pemohon mendapatkan pinjaman di Bank BRI, saya menyetujui pinjaman tersebut menandatangani agar pemohon sukses dalam usahanya melunasi hutang. Setelah pemohon menerima/memegang uang Pemohon sepulang dari kantor disaat istirahat/tidur malam pemohon cepat melupakan saya dengan kalimat yang kasar dengan hinaan "so ada uang siapa yang kase makan pa ngana kita poli kan??? Ngana p orangtua ataw kita??? Capat b kerja ulang jo bahkan pemohon mempertegas kalimat untuk disegerakan orangtua/ibu saya mengurus saya bekerja dan membantu saya berikan modal usaha Setelah ada uang BRI cair gelagak pemohon sudah aneh dan berubah yaitu pada bulan Agustus tahun 2012 setelah pulang menemui orangtua/keluarga pemohon dan hadir Reunion

Hlm. 9 dari 39 Hlm./Put.No.131/Pdt.G/2018/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alumnus SMP 3 Limboto dan temui mantan pacar yang telah kecewakan pemohon Sdr. FITRI - (1) pemohon sudah memutuskan komunikasi lewat HP bahkan pulang kerumah sudah ada cupang dileher dan kaget, saya bertanya kepada pemohon tanda apa ini ke pemohon mengelak dan menjawab ini hanya munta ular bukan cupang saya diam dan berusaha menanggapi kejadian ini dengan berfikir positif tetap fokus pada tugas saya merawat memelihara anak kami dengan sehat demi kebaikan, dan kesehatan anak kami. Dengan berjalannya waktu bahkan pergi tinggalkan saya dan bayi kami dengan alasan dapat tugas mendadak kemarisa piket ke popayato dan harus meninggalkan saya dan anak bayi kami, saya harus mengikhhlaskan dia pergi demi tugas Negara dan perubahan ekonomi untuk pelunasan hutang

Alhamdulillah saya terima dengan ikhlas kejujuran pemohon dan memaafkannya atas cara pemohon dalam bertanggungjawab dan memperlakukan saya dan anak kami saya sabar dan mengalah atas sikap pemohon berjanji tidak akan menuntut lebih atas hak istri dan anak yaitu keuangan/penghasilan pemohon (ATM, Remun, Gaji, dan II) Saya diam dalam niat cepat bertindak mengambil keputusan atas ujian ini saya bekerja keras mencari jalan dengan penghasilan lebih agar bias membantu melunasi hutang di BNI, membantu pemohon/suami dalam masalah ekonomi lemah utama melunasi hutang dan biaya anak sekolah, setelah saya selesai menyusui dan menidurkan anak kami saya teringat teman di Jepang yang sudah sukses mulailah saya melangkah kaki pergi kemarisa mencari informasi keberadaan teman saya Yossi ditemani pemohon/suami ke rumah Adik sepupu saya Yeyen Goma tetangga Yosi kemudian menemui ibunya Tante Ama saat itu tante ama langsung Vidio Call dengan yosi, pada saat itu yosi sudah tiba di Jepang berada dalam mobil dan langsung bicara dengan yosi menyampaikan maksud saya telfon dia, Alhamdulillah ada harapan bisa dibantu teman saya yaitu diperkenalkan numpang visa keluarga agar cepat prosesnya dan tidak lama dipelatihan, bersedia meminjamkan sebagian uang daftar kerja di PT BLK Djokja sebesar 12 juta rupiah tetapi saya harus siapkan 8 juta selain itu harus siap fisik dan mental. Namun sangat disayangkan upaya tersebut gagal tidak didukung/dimuluskan/diijinkan oleh Pemohon suami saya karena kondisi saya

Hlm. 10 dari 39 Hlm./Put.No.131/Pdt.G/2018/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru baru melahirkan tidak punya dana mendengar jawaban pemohon/suami, saya diam dan termenung kecewa jg tapi tetap positif dan sabar seminggu kemudian pemohon menyarankan saya untuk masuk CPNS di Bonsel saja itu dekat ikut dengan asiknya di sisilain pemohon juga tidak siap tidak ada dirumah alasan Piket tugas digunung kenyataannya menikmati perselingkuhannya dengan Fitri Nonu tembus gunung potong kayu merah disaksikan oleh Temannya Erwin Tonda.

Alhamdulillah disaat dia meninggalkan kami ada orangtua saya mendukung saya untuk tetap bersabar dengan keadaan tersebut dan membantu merawat dan membiayai anak bayi kami, dengan berjalannya waktu saya memutuskan untuk mencari suami saya yang sudah tidak pulang kerumah dan tidak menafkahi kami lagi selama sebulan maka saya memutuskan untuk pergi kemarisa bersama anak bayi kami yang usianya masih dua bulan dan mencari kos karena Aspol Kami sudah di Jual Ofer ke temannya alasan tidak nyaman dan mau cari perubahan. Di marisa sy mendapat kos yang tuan kosnya adalah tante saya Pisni alamat Bongo, stelah dikos sy berusaha menghubungi dia saya susul sampai ke Polres Pohnuato bagian BENSAT ternyata dia sudah memiliki tanda pengkhianat dia datang dikos hanya titip kainnya tapi tidak kasih uang, Kos kami tidak dibayar malah orangtua saya yang menalangi itu dan anak kami Qarim Al Zhafran Detuage terpaksa di bawa pulang ibu saya ke paguat karena All anak bayi kami sudah sakit ayahnya tidak ada hanyut dibawa pelakor Fitri Nonu untuk berbuat maksiat menjalin hubungan gelap dan cinta terlarang.

- a. Selama pernikahan kami dari tahun 2007 s/d pemohon selingkuh dengan pelakor hubungan kami masih baik saja n bisa dikendalikan walaupun kondisi ini sulit tetapi saya berupaya diri, Hal ini dibuktikan dengan
 - Saya sabar dan terus berupaya tegar tidak mau mengakhiri hubungan kami dengan bercerai karena kebahagiaan dan masa depan anak kami.
 - Saya bekerja mencari kesibukan fositif demi melanjutkan hidup saya dan anak kami bekerja sebagai sekretaris di UPK Kec.Paguat bulan Februari tahun 2013 s/d Bulan April 2016 kesibukan sampingan mendirikan TPA anak Ar Rahman dan menjadi Guru ngaji dilingkungan saya setelahnya menjadi agen produk kesehatan dan terakhir saya memutuskan untuk keluar negeri tetapi hal ini tidak tercapai oleh kondisi yang tidak kondusif.

Hlm. 11 dari 39 Hlm./Put.No.131/Pdt.G/2018/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya mengalah dengan berusaha mencari solusi untuk dapat bekerja keluar negeri sebagai CTKI hongkong di yayasan kesehatan di hongkong dan telah disetujui oleh pemohon suami saya -. Alhamdulillah saya pergi mengikuti Pelatihan Tenaga kerja di Jakarta selama 4 bulan lamanya di Jakarta PT. Bahana tanpa di duga proses ini mengalami kendala orang tua saya sakit koma dan mengharuskan saya untuk kembali pulang dulu ke Gorontalo melihat kondisi papa saya masih merawat papa saya selama sepuluh hari di hari yang kesepuluh Ayah saya wafat dan ironisnya Pelakor Fitri - dan pendukung lainnya memanfaatkan moment ini untuk menyerang saya secepatnya diceraikan.
- Dengan kondisi RT kami seperti ini ibu saya tetap menerima semuanya tidak mendendam pemohon dan keluarga pemohon atas sikap dan perilaku pemohon dan termohon mengusir saya dalam kehidupan anak saya dan kehidupan sebagai istri sah pemohon sebaliknya saya terlalu menghargai pemohon dan keluarga sehingga diri saya lupa untuk dihargai. Dipermalukan oleh mereka walaupun saya tetap menjalin silaturahmi dengan mereka. Sebaliknya mereka berkata kata kasar pada sehingga pembelaan diripun saya utarakan lewat sms sms karena pemohon dan keluarganya sudah keterlaluan dan merasa paling benar menghina saya, saya korban dari anak dan saudara mereka saya yang disalahkan dihina bahkan saya diberikan solusi oleh kakak pemohon agar jual diri saja kalau cepat terbayar hutang kalian dan menekan melarang saya mengajak anak saya ke paguat kata kakak ipar saya lewat telfon kalau mau ambil anakmu tolong kembalikan biaya sekolah bukan hanya biaya sekolah biaya hidup Aat anak kami yang setahu saya ketika anak saya dibawa paksa anak saya pindah sekolah ke limboto, suami saya ada uang dari hasil pencairan di Bank BRI dan bahkan lebih dari biaya daftar sekolah anak saya di al lqman sebesar 5 juta, hal ini dipertegas oleh anak saya Aat saya lewat telfon bahwa mama bayar t ama p uang sekolah saya merasa malu dan kecewa atas pengkhianatan keluarga pemohon pada saya dan telah lupa apa yang telah terjadi sebelumnya. Saya tidak memaksa anak mereka saudara mereka menggunakan sertifikat untuk membantu mereka apalagi menikahi saya mereka menyakiti saya bahkan menyalahkan saya.

Hlm. 12 dari 39 Hlm./Put.No.131/Pdt.G/2018/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon berkenan membuat surat Pernyataan dan perjanjian dengan Termohon dalam mempertanggungjawabkan kewajiban pemohon baik dalam pemberian Hak Anak dan Istri dan Hak Sertifikat Orang tua pemohon yang dijamin di Bank BNI Kota sebelum menikah dengan termohon yang sebenarnya penggunaan uang Bank tersebut seutuhnya untuk kepentingan pemohon yaitu kelangsungan biaya pernikahan kami secara dinas dan agama dan take offer hutang pemohon di Bank BRI cabang Marisa bukan sebagian dipinjamkan kepada tante saya, Tante saya A.n.Ruslin Abubakar (Almarha) adalah orang yang berkenan menolong/menalangi dana biaya pernikahan kami sebelum uang Bank cair, karena uang Bank BNI cair setelah pernikahan dan biaya lainnya yaitu uang jasa pegawai Bank yang mengurus kredit tersebut. Peminjaman kredit tersebut telah diketahui dan disetujui oleh kedua orangtua kami yaitu ibu - dan Ibu - persyaratan sistem kredit yang dipakai dalam kredit termohon adalah sistem jual beli rumah sehingga Sertifikat Rumah tersebut sudah menjadi sudah menjadi A.n Termohon dan bukan A.n Ibu saya -. Uang Bank BNI semuanya tertransfer ke rekening Termohon bukan ke rekening ibu saya atau saya sendiri sehingga saya tidak melihat atau memegang uang utang hasil Bank tersebut yang seharusnya uang tersebut masuk di rekening ibu saya tapi teknis tersebut adalah kesalahan dari pihak Bank. Hal ini sudah diketahui oleh Ibu termohon yang berada di limboto. Kondisi tersebut terjadi karena untuk menyelamatkan fitnah dan menghargai kondisi termohon dan keluarganya yang tidak siap dengan keadaan. Status kredit BNI termohon sudah masuk dalam kredit macet (black list) dan terancam akan dilelang karena focus pemohon sudah terganggu dan bahkan terabaikan dengan hadirnya tamu tak diundang dalam rumah tangga kami yaitu wanita Pelakor Fitri - yang beralamat berkediaman di Kayu Merah Kec.Limboto Kab.Gorontalo berakibat pada keharmonisan rumah tangga kami.
- Namun pemohon tidak mengindahkan pernyataan tersebut dengan penuh kesadaran diri sebaliknya pemohon mengabaikannya.
- Yang membuat kami berselisih paham adalah tekanan dari Pelakor menuntut kami secepatnya pisah dan cerai sehingga terjadi masalah masalah fitnah dan ketidakadilan atas Hak saya dan anak kami, disaat

Hlm. 13 dari 39 Hlm./Put.No.131/Pdt.G/2018/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya diduakan saya tetap berusaha menghargai pemohon dengan tidak mengganggu kehidupan mereka yang saat itu pemohon sudah sempat didengar oleh dinasny, saya mencabut kembali laporan di Polres Pohuwato tidak melanjutkan. Namun demikian pemohon tidak menyadari dan keluarganya juga.

b. Pemohon mulai berselingkuh pada bulan September 2012 dan melangsungkan pernikahan sirih dengan seorang wanita disebut PELAKOR Sdr.Fitri - dan telah mendapatkan keturunan dua anak perempuan, yang hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan saya sebagai istri sahny dalam agama dan dinas kepolisian sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah nomor 157/24/VIII/2007 tanggal 23 Agustus tahun 2007. Perselingkuhan pemohon ironisnya terjadi disaat saya baru melahirkan putra kedua kami - yang masih bayi dan tinggal di rumah orangtua termohon di Pentadu.

c. Saat ini kedua anak kandung kami berada dalam asuhan dan pemeliharaan Ibu/Kakak/Adik Pemohon bukan berada dalam asuhan dan pemeliharaan pemohon dan termohon. Anak yang berada dalam asuhan dan pemeliharaan pemohon adalah dua anak perempuan keturunan dari wanita sdr.Fitri - yang memiliki misi jahat pada hubungan kami yaitu secepatnya hubungan kami diakhiri dengan pisah/cerai yang sesungguhnya perceraian itu adalah perbuatan yang sangat dibenci Allah SWT.

- Anak pertama kami laki-laki An. - dibawah asuhan dan pemeliharaan Kakak/ibu pemohon sejak bulan Mei tahun 2012 sampai dengan sekarang. Tujuannya agar menjadi anak yang soleh. Namun hal tersebut ternyata tidak membuat bijak pemohon dan keluarga pemohon terhadap saya sebagai Ibu kandung dari anak kami dan Istri sah Pemohon, yaitu a) Pemohon berbohong pada saya tidak membayar uang sekolah anak kami yang sudah pindah ke limboto setahu saya pemohon baru cair uang bank dari kredit BRI dan gaji remun hal ini terungkap dari pernyataan kaka termohon di telfon ketika saya mau meminta hak bicara dengan anak saya jawabannya kalo suka mo ambil ngana p anak tolong kase pulang semua biaya hidup dan sekolah ngana p anak saya sangat kecewa dan malu.

b)Setiap saya bersilaturahmi dengan keluarga pemohon mengunjungi dan melepas rindu pada anak saya keluarga termohon mengusir saya dengan

Hlm. 14 dari 39 Hlm./Put.No.131/Pdt.G/2018/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata kata yang tidak layak diperdengarkan, selisih paham yang dimaksud oleh musawir adalah selisih paham akibat perkataan kasar dari keluarga pelakor pada saya salah satunya seperti diatas dan hak saya yang tidak mereka hargai dan berikan karena kesombongan mereka, bukti saya menghargai ibu dan keluarga pemohon adalah kedua anak saya terutama anak saya yang mereka asuh sampai dengan sekarang masih berada dalam asuhan mereka tanpa saya mendendam culik dan bawa ke paguat karena hal itu terjadi anak kami diancam untuk tidak bias kembali jika sudah ke paguat.

- Anak kedua kami laki laki - dibawah asuhan dan pemeliharaan saya sejak lahir bulan juni tahun 2012 sampai dengan bulan mei 2017.

Selanjutnya telah dijemput oleh termohon untuk diasuh sendiri dibawa dan nantinya akan disekolahkan di taludaa berhubung pemohon tugas di taludaa ternyata pernyataan pemohon tersebut bohong, pemohon tidk bertugas di Polsek Taludaa melainkan tugas di Polres Bone Bolango. Hal tersebut saya ketahui setelah saya dating memastikan ke polres bone bolango.

d. Diantara kami tidak ada perselisihan yang membuat kami renggang apalagi sampai dengan mengusir pemohon dari rumah orangtua saya perselisihan tersebut adalah klarifikasi terror Pelakor lewat sms yang mengatakan bahwa *Kita Mo Ambe Nga P Laki Biar Le ngana Manangis Darah* saya sebagai istri pastinya merasa terganggu dan tidak nyaman atas sms pelakor tersebut. Namun hal itu tetap sayaanggapi positif sabar ikhlas dan fokus pada tanggungjawab sebagai Ibu yaitu merawat memelihara anak dengan sebaik baiknya dan menjadikan anak adalah prioritas utama dan tetap melayani suami dengan baik saya tetap menyiapkan kebutuhan suami untuk kerja walaupun kondisi rumah tangga sedang diganggu syetan pelakor yang disaksikan oleh orangtua saya tetangga keluarga di comp lingkungan teladan. Sebelum tanggal 09 Desember tahun 2012 yaitu pada bulan Nopember 2012 pemohon datang ke rumah orangtua saya mengambil berkas dan baju dinas tanpa sepengetahuan/ijin dari termohon disaat itu termohon pergi ke marisa mengikuti arisan Bhayangkari di Polres Pohuwato, pemohon sering meninggalkan termohon untuk tugas print piket berkunjung

Hlm. 15 dari 39 Hlm./Put.No.131/Pdt.G/2018/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke setiap polsek dan dimarisa termohon tinggal/istirahat dirumah Om termohon yaitu om yan yang nama istrinya biasa dipanggil Tata alias beralamat di Jalan Blok Paln samping SPA Bali bukan pemohon pindah ke rumah orangtua pemohon dikayu merah , dikayu merah hubungan lahir batin kami masih ada sampai dengan. yang sebenarnya rumah orangtua pemohon beralamat di Desa Pone Kec. Limboto Barat bukan alamat Kayu Merah Link.IV alamat ini adalah alamat kediaman orangtua wanita sda.Fitri -.

Pemohon pindah alamat ke kayu merah/tercatat nanti di tanggal 30 September tahun 2015 (terlampir formulir pindah) pindah tanpa sepengetahuan dari termohon. Termohon datang ke kantor Kelurahan urus pindah bersamaan dengan selingkuhannya Fitri - yang disaksikan oleh aparat desa Fiki Humolungo seharusnya harus ada pemberitahuan dari termohon sehingga data pemohon dalam KK kami sudah tidak ada dan saya sudah menjadi kepala keluarga. Inilah bukti kejahatan pelakor terhadap saya dan rumah tangga kami. Lahir bathin kami tidak terputus dibulan Desember tahun 2012 melainkan ada termohon masih pulang kerumah memenuhi kewajibannya dengan segala kekurangannya.

e. Pemohon benar tidak mendapatkan ijin atasan sebagai anggota polri karena aturan profesi anggota polri seperti itu tidak bisa bercerai tanpa kesepakatan istri sah dulu dan konfirmasi istri dians dulu itupun jika tidak melanggar Kode etik profesi.

f. Saya mau tanda tangan pinjaman permohonan termohon yang diajukan ke Bank BRI Takeoffer jika uang tersebut digunakan untuk pelunasan BNI dan kembali utuh atas Nama Ibu saya -.

Termohon berharap dengan sangat untuk tidak mengabulkan permintaan pemohon. Jika hal tersebut dikehendaki dengan paksa oleh pemohon maka saya tidak akan mau menandatangani hasil sidang cerai sebelum hak orangtua saya yaitu sertifikat dikembalikan utuh kembali atas nama ibu saya Dewi

Abubakar dan kedua anak laki laki kami kembali dalam asuhan saya (1) - (10), (2) - (6) serta biaya nafkah kami senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Demikia permohonan penolakan talak cerai Pemohon - anggota Polres Bone Bolango dibuat, semoga Yth Hakim yang mulia terkabulnya permohonan ini dan memutuskan dengan seadil-adilnya atas keputusan ini. Terimakasih.

Dalam Rekonpensi

Hlm. 16 dari 39 Hlm./Put.No.131/Pdt.G/2018/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon/Penggugat Rekonpensi menuntut Pemohon/Tergugat

Rekonpensi berupa:

- a. Sertifikat dikembalikan utuh kembali atas nama Ibu Penggugat (-);
- b. Hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama -, umur 10 tahun dan -, umur 6 tahun jatuh kepada Penggugat;
- c. Nafkah untuk biaya kebutuhan Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat total sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon dan gugatan Rekonpensinya tersebut, selanjutnya Pemohon mengajukan Replik secara tertulis:

1. Bahwa apabila termohon benar masih cinta dan sayang terhadap pemohon, maka termohon tidak akan tega melaporkan serta merusak nama baik pemohon kedalam institusi seperti tertuang dalam Laporan Polisi nomor : LP/16/IX/2018/Propam, ataupun membeberkan aib dalam rumah tangga kami pada semua orang dengan cara mengekspose ke tabloid local;
2. Bahwa bimbingan , perhatian dan kasih sayang terhadap anak anak dapat kami berikan walaupun antara pemohon dan termohon sudah tidak berstatus suami istri lagi, tergantung termohon bila menunjukkan itikad baik. Faktanya kami sekeluarga memberikan ijin dengan tulus pada termohon untuk menjenguk anak anak.
3. Pemohon tidak ingin lagi memperbaiki hubungan rumah tangga dengan termohon karena;
 - Pemohon memang benar benar tidak pernah mencintai termohon, pernikahan yang terjadi hanya bentuk tanggung jawab saya karena termohon telah berbadan dua (hamil);
 - Kurang lebih selama 5 (lima) tahun menikah termohon tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri yang baik. Hal ini dapat kami buktikan dengan keterangan orang tua kami ketika menginap di asrama polisi polsek Marisa selama 2 (minggu). Orang tua saya melihat secara langsung saya mengerjakan pekerjaan rumah yang seharusnya menjadi pekerjaan seorang istri (memasak, mencuci serta menyetrika pakaian kami sekeluarga);
 - Selain itu sifat termohon yang suka bandel serta tidak dapat dibina oleh pemohon dan semua maunya harus dituruti (egois), contohnya saja ketika pada awal pernikahan termohon memaksakan diri untuk terjun di bisnis online yang terbukti scam;

Hlm. 17 dari 39 Hlm./Put.No.131/Pdt.G/2018/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon berasumsi bahwa termohon sangat labil dan tidak cakap dalam mengurus anak hal tersebut dapat dibuktikan dengan berulang kali pemohon menemukan anak kedua kami dalam kondisi yang memprihatinkan seperti pernah ditabrak bentor, tangannya terkilir, tersiram minyak tanah panas, tersiram bubur panas, terdapat banyak bekas luka ditubuhnya serta kurus kering disebabkan seringkali hanya ditiptkan dirumah orang. Bahkan termohon pernah melontarkan kalimat bahwa anak ini akan dia titipkan dip anti asuhan;
- 4. Perlu saya luruskan permasalahan hutang piutang yang dimaksud oleh termohon adalah mutlak tanggung jawab saya secara pribadi. Sebab pada saat mengikat kredit dengan Bank BNI saya masih berstatus bujang dan bukan menikah. Dan sampai dengan saat ini saya masih beritikad baik serta berusaha untuk melunasi kredit tersebut;
- 5. Perku digaris bawahi, keterangan dari termohon pada poin ke 7 adalah bukti bahwa saya sudah pisah ranjang dengan termohon semenjak bulan September tahun 2012 sampai dengan sekarang, sudah jelas termohon berbohong atas pernyataan bahwa saya masih memberikan nafkah batin terhadap termohon; Hal ini juga bias dibuktikan dengan print out berita acara pemeriksaan di seksi Propam Polres Bone Bolango dimana termohon mengakui sudah 6 tahun semenjak tahun 2012 sampai 2018 pemohon sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada termohon. (print out terlampir)
- 6. Semua keterangan yang diberikan termohon pada poin di nomor 7 surat penolakan cerai talak tersebut pemohon anggap sangatlah mengada-ada serta saling bertolak belakang dengan pernyataan termohon sebelum-sebelumnya pada berita acara pemeriksaan di seksi Propam Polres Bone Bolango. Jadi sudah jelas pernyataan termohon adalah tidak benar dan banyak berbohong;
- 7. Majelis hakim yang terhormat, semua tindakan yang diambil oleh termohon bukanlah tindakan yang logis serta hanya menambah rumit permasalahan;
- 8. Jika termohon adalah istri yang baik, dia tidak akan mengirimkan sms kasar kepada kakak, adik, khususnya kepada orang tua saya ataupun istri ke 2 saya (prin out sms terlampir);

Hlm. 18 dari 39 Hlm./Put.No.131/Pdt.G/2018/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Pernyataan termohon pada poin f halaman terakhir yakni akan menandatangani pinjaman bank sangat bertolak belakang dengan SMS termohon (prin out sms terlampir);
10. Majelis hakim yang terhormat, pernyataan termohon pada halaman terakhir sangatlah tidak logis, yakni saya harus melunasi hutang sebesar Rp.116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah) ditambah lagi saya harus membayar biaya nafkah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian nafkah lampau Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan ataupun nafkah lalai dan lain sebagainya. Maka dari itu saya menolak permintaan termohon dan biarkanlah saya menyelesaikan urusan saya dengan pihak Bank BNI secara pribadi tanpa campur tangan dia lagi;
11. Saya meminta kebijakan serta pertimbangan dari Majelis Hakim yang terhormat terkait permintaan termohon, sebab yang bisa pemohon sanggupi yakni menyelesaikan hutang di Bank BNI;
12. Majelis hakim yang terhormat, kiranya gugatan cerai talak ini bisa diputuskan dengan seadil-adilnya, pemohon tidak ingin berpoligami atau merubah gugatan karena pemohon ingin hidup tenang, pemohon juga ingin fokus pada pekerjaan tanpa da gangguan, teror2, ancaman dari termohon;
13. Pemohon akan menjelaskan secara singkat kronologis kehidupan rumah tangga pemohon sesuai dengan berita acara pemeriksaan DP3D nomor 18 di seksi Propam Polres Bone Bolango;
- a. Perlu saya jelaskan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari hancurnya rumah tangga saya yakni berawal dari hutang piutang. Pada bulan Maret 2007 saya berkenalan dengan termohon kemudian hubungan kami menjadi intim karena yang bersangkutan sering menyusul saya di kos kosan, membawa semua kain kotor saya ke paguat dengan alasan akan mencuci serta menyetriknya walaupun tanpa seijin saya. Sementara status saya pada waktu itu masih pacaran jarak jauh dengan saudari fitri -.
- b. Pada bulan Juli 2007 saudari sri martalia menyatakan bahwa telah hamil sementara kondisi keuangan saya waktu itu belum siap untuk melakukan pernikahan sementara orang tuanya telah mengetahui kejadian tersebut. Dalam keadaan terpaksa maka saya menikah dengan saudari sri martalia dengan biaya Rp.10.000.000,- yang dia pinjam dari

Hlm. 19 dari 39 Hlm./Put.No.131/Pdt.G/2018/PA.Msa.



almarhum tantenya dengan catatan akan dia lunasi setelah saya mendapatkan uang dari pinjaman kredit bank BNI.

c. Proses hutang piutang ini dimulai dari perkenalan kami dengan saudara Mustafa yang kebetulan adalah rekanan bisnis dari saudari si martalia di bidang developer perumahan. Jadi pada saat itu saudari - menyampaikan masalahnya serta meminta solusi kepada saudara Mustafa. Dan akhirnya saudara Mustafa memberikan solusi dengan cara membuat kwitansi jual beli rumah secara fiktif untuk mendapatkan dana talangan dari bank pada program BNI Griya. Saya secara gamblang mengiyakan utang piutang tersebut sebab kondisi pada saat itu sangat sangat terjepit dengan ancaman proses sidang disiplin dalam instansi Polri dan setahu saya sertifikat tersebut adalah milik dari orangtua saudari sri martalia dan bukan dalam posisi budel. Pada waktu itu berhasil cair kurang lebih Rp.115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah) dengan rincian penggunaan sebagai berikut. Rp.20.000.000,- saya transfer ke pegawai bank yaitu saudara kukuh atas perintah saudara Mustafa karena telah membantu proses kelancaran kredit, kemudian Rp.40.000.000,- untuk pelunasan kredit saya di bank BRI, kemudian Rp.10.000.000,- untuk mengembalikan biaya nikah, kemudian Rp.40.000.000,- saya serahkan ke orang tua saudari - dengan alasan untuk modal bisnis almarhum saudarinya, sisanya untuk modal usaha kami pada waktu itu. Dan dari semua transaksi di atas saya menyesal tidak membuat kwitansi ataupun hitam diatas putih, ha tersebut saya lakukan sebab saya sudah percaya serta menganggap semua itu bukan uang saya melainkan uang dari pihak termohon.

d. Perlu saya garis bawahi, pada saat uang ini cair saya tidak bermaksud untuk menjadi orang super kaya atau kiranya mengubah gaya hidup saya menjadi glamour. Saya hanya berupaya untuk segera menyelesaikan hutang sesegera mungkin, dengan banyak pintu pemasukan uang, yang menjadi permasalahan ketika kredit ini macet dikarenakan oleh gaya hidup yang konsumtif dari termohon serta biaya tidak terduga dari perkuliahan termohon, ketika saya berupaya dengan sekuat tenaga untuk melunasi hutang tersebut, termohon tidak dapat

Hlm. 20 dari 39 Hlm./Put.No.131/Pdt.G/2018/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu dan malah hanya me ngacaukan saja. Contohnya saja dia menyarankan agar saya terlibat bisnis online yang pada akhirnya ternyata scam (investasi bodong) hingga meninggalkan hutang ratusan juta rupiah, hingga usaha saya seperti kebun cengkeh seluas 2 hektar terjual murah, counter HP bangkrut, bentor 3 unit terjual, mobil ditarik leasing. Hingga beberapa bulan terakhir ini, yang membuat saya murka, perumahan untuk aset anak-anak saya dijual murah oleh termohon tanpa ijin dari saya dengan alasan untuk setoran ke bank BNI.

e. Berangkat dari permasalahan tersebut dalam keseharian kami diwarnai oleh pertengkaran dan cek cok yang tidak berujung, sehingga kami memutuskan untuk menitipkan anak pertama kami di limboto pada orangtua saya, sebab saya prihatin melihat kondisi anak yang sudah mulai mengerti dan menyimak kata-kata kotor dari termohon yang tidak pantas untuk didengar oleh anak-anak seumuran dia.

f. Hingga pada penghujung akhir tahun 2012 yakni bulan September termohon mengusir serta membuang pakaian saya dari rumah seraya berkata **"lebih baik kamu cari saja istri lain yang lebih baik dari saya"**. Karena sering mendengar kata kata demikian, maka pada akhirnya saya memutuskan untuk menikahi saudara fitri nonu. Semenjak saya terpisah ranjang dengan saudara termohon yang bersangkutan terus mencaci maki saya beserta keluarga saya melalui telpon ataupun mengirimkan sms yang kurang etis.

Maka :

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, dalam persidangan yang sama pula Termohon/Penggugat Rekonpensi mengajukan duplik secara tertulis:

1. Bahwa atas replik Pemohon dalam duplik ini Termohon tetap berpegang pada prinsip pada surat jawaban Termohon tertanggal 21 Oktober 2018;
2. Bahwa Pemohon sebagai Anggota Polri telah mengakui yang dinyatakan dalam dalil permohonannya pada angka (6) sudah berulang kali bermohon izin melakukan perceraian kepada atasannya (Kapolres Bone Bolango)

Hlm. 21 dari 39 Hlm./Put.No.131/Pdt.G/2018/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap hasilnya ditolak, dalam hal ini Pemohon telah melanggar ketentuan peraturan hukum yang berlaku;

3. Bahwa oleh karena Pemohon tetap mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Marisa tanpa izin dari atasannya, sehingga dengan hal tersebut patutlah kiranya Majelis Hakim menolak permohonan perceraian dari Pemohon tersebut;

4. Bahwa selain hal tersebut diatas, dahulu Pemohon saat bertugas di Polres Pohuwato Termohon melaporkan Pemohon ke atasannya sekitar tahun 2015 atas sikap dan tingkah laku Pemohon baik terhadap Termohon maupun orang tua Termohon dalam hal perselingkuhannya/pernikahannya dengan perempuan pihak ketiga dan dengan orang tua Termohon mengenai peminjaman sertifikat tanah Pemohon jaminkan di BNI yang telah Termohon sampaikan dalam surat jawaban tertanggal 31 Oktober 2018, maka pada saat itu Pemohon telah membuat surat pernyataan yang isinya antara lain:

- Bertanggung jawab biaya hidup anak-anak;
- Bertanggung jawab melunasi hutangnya di Bank dan setelah lunas sertifikat tanah dikembalikan kepada orang tua Termohon. Dengan perjanjian/pernyataan Pemohon tersebut sampai saat ini Pemohon tidak menepatinya/ingkar janji;

5. Bahwa setelah Pemohon pindah tugas ke Polres Bone Bolango, Termohon melapor sikap/perbuatan Pemohon, yang diperlakukannya kepada Termohon ke Polres Bone Bolango yang tertuang dalam laporan polisi Nomor : LP/16/IX/2018/Propam;

6. Bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal diatas, sehingga sudah tepat atasan dari Pemohon dalam hal ini Kapolres Bone Bolango, **MENOLAK** permohonan Pemohon izin melakukan perceraian dengan Termohon sebagaimana surat keterangan an.Kepala Kepolisian Resort Bone Bolango Kabag Sumda tanggal 24 Juli 2018;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka kiranya Yang Mulia Majelis Hakim menolak permohonan untuk seluruhnya, dan berkenan menjatuhkan putusan:

Hlm. 22 dari 39 Hlm./Put.No.131/Pdt.G/2018/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- Menghukum pemohon membayar biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dimuka sidang telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta aslinya Nomor 157/24/VIII/2007 tertanggal 23 Agustus 2007, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode bukti P;

B. Saksi-saksi:

1. **saksi 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Desa Pone, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo;

Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku sebagai Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon yang bernama - biasa dipanggil - sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Kelurahan Pentadu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato kemudian pindah ke Asrama Polsek Marisa dan terakhir kembali lagi ke rumah kediaman orang tua Termohon;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang biasa dipanggil Aat dan Al yang saat ini berada dalam asuhan saksi;
- Bahwa ketika saksi berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon, saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah Termohon sering keluyuran keluar rumah, biasanya keluar pukul.08.00 wita dan baru kembali ke rumah larut malam. Selain itu Termohon tidak mau mengurus anak-anak dan Pemohon. Ketika saksi tinggal beberapa waktu dengan mereka

Hlm. 23 dari 39 Hlm./Put.No.131/Pdt.G/2018/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap harinya Pemohon yang mencuci, memasak dan urus anak, dan walaupun berkunjung dan menginap di Limboto, jika mau keluar Termohon selalu menitipkan anak mereka ke orang lain yang saksi sendiri tidak kenal;

- Bahwa saksi kurang mengetahui masalah sertifikat, saksi pernah mendengar saat Pemohon dan Termohon bertengkar menyebut sertifikat namun saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa mengenai sikap Termohon yang selalu mengeluarkan kata-kata kasar, saksi hanya mendengar ketika Pemohon dan Termohon bertengkar namun tidak mendengar jika selalu mengeluarkan kata-kata kasar;
- Bahwa selama ini Termohon ketika diajak bergaul dengan keluarga selalu tidak mau, bahkan saksi pernah meminta pada Termohon untuk tinggal di Limboto bersama Pemohon berhubung Pemohon telah dipindah tugaskan ke Polda Gorontalo dan terakhir di Bone Bolango, namun Termohon selalu menolak untuk tinggal sama-sama. Selain itu Termohon sering berkata kasar melalui SMS terhadap saksi seperti "Ibu Haji kurang ajar, ba haji cuma karena kasi kawin anaknya saja" bahkan mengatai saksi sebagai Lonte (perempuan nakal). Termohon juga sering berkata kasar kepada saudara Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun. Dan menurut cerita Pemohon, ia pergi karena telah diusir oleh Termohon;
- Bahwa selama berpisah, saksi kurang mengetahui jika Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon, namun yang saksi ketahui Pemohon tetap membiayai kebutuhan anak-anak dan saksipun ikut membantu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian anak kedua Pemohon dan Termohon yang pernah tertabrak bentor sewaktu umur 3 tahun karena dibiarkan berjalan sendirian. Selain itu pernah kakinya terkilir, tersiram bubur panas, tersiram air panas dan terakhir kali Termohon pernah mengatakan ingin membunuh anak pertama hanya karena menumpahkan minyak tanah satu gelon. Sejak kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon mengantarkan anak itu kepada saksi. Saat anak itu diantar badannya

Hlm. 24 dari 39 Hlm./Put.No.131/Pdt.G/2018/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurus dan penuh bekas luka, saksipun merawat sampai sembuh. Saksi merawat anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut hingga sekarang;

2. SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Pone, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo;

Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku sebagai Tante Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon yang bernama - biasa dipanggil - sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Asrama Polsek Marisa dan terakhir tinggal di perumahan Polsek Marisa;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang biasa dipanggil Aat dan Al yang saat ini berada dalam asuhan orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar. Setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak anak Pemohon dan Termohon berumur 3 (tiga) tahun. Saat Pemohon dipindah tugaskan ke Polda Gorontalo yang saksi lihat Pemohon tidak membawa istri untuk tinggal bersama di Limboto;
- Bahwa yang saksi ketahui, Termohon tidak bisa mengurus suami dan anak-anak. Saat anak pertama mereka berumur 1 (satu) tahun saksi pernah menginap di rumah Pemohon dan Termohon, yang saksi lihat sebelum ke kantor Pemohon masih harus mencuci, memasak menyiapkan sarapan dan mengurus anak, sedangkan Termohon hanya berada didalam kamar. Bahkan pernah saksi berkunjung mendapati anak pertama mereka yang masih berumur 1 (satu) tahun bermain sendiri di teras. Saat itu pintu pagar tertutup namun tidak terkunci sehingga saksi bisa masuk, saksi melihat anak tersebut dalam keadaan kotor dan main kursi sendiri, saksi masuk kedalam rumah dan memeriksa berusaha mencari Termohon sampai di dapur namun saksi tidak menemukan Termohon;
- Bahwa saksi kurang mengetahui masalah hutang piutang yang sertifikat orang tua Termohon menjadi agunan;
- Bahwa saksi sesekali mendengar Termohon sopan, sesekali mendengar Termohon mengeluarkan kata-kata kasar;

Hlm. 25 dari 39 Hlm./Put.No.131/Pdt.G/2018/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa soal Termohon sering berselisih paham dan tidak menghargai orang tua Pemohon saksi hanya mendengar dari Ibu kandung Pemohon. Kalau yang saksi perhatikan selama ini Termohon tidak mau bergabung atau bergaul dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Pemohon diusir oleh Termohon;
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak mengetahui jika Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon, namun yang saksi ketahui Pemohon tetap membiayai kebutuhan anak-anak dan dibantu orang tua Pemohon;

3. SAKSI 3, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Kotabagu, Propinsi Sulawesi Utara;

Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku sebagai Paman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon yang bernama -biasa dipanggil - sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Asrama Polsek Marisa dan terakhir tinggal di perumahan Polsek Marisa;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang biasa dipanggil Aat dan Al yang saat ini berada dalam asuhan orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon sebanyak tiga kali saat Pemohon dan Termohon masih tinggal di Asrama Polsek Marisa. Biasanya saksi menginap semalam jika saksi berjualan di pasar Marisa;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah dan saksi juga tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui, ketika saksi menginap di rumah Pemohon dan Termohon sebelum ke Kantor Pemohon masih harus mencuci pakaian, masak dan urus anak sedangkan Termohon hanya tidur dalam kamar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian anak Pemohon yang pernah ditabrak bentor, tersiram air panas, atau tersiram bubur panas, namun saksi melihat di tubuh anak Pemohon banyak sekali bekas luka;

Hlm. 26 dari 39 Hlm./Put.No.131/Pdt.G/2018/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menerima, serta menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai anggota Polri telah mendapatkan surat keterangan dari atasan yang bersangkutan yaitu Kepala Kepolisian Resort Bone Bolango Kabag SUMDA yang menyatakan permohonan izin cerai Pemohon ditolak, oleh karena itu Pemohon memberikan surat pernyataan, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, Hakim Mediator telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui proses mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya kurang lebih sejak bulan September tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah hutang piutang yakni agunan sertifikat di Bank BNI milik orang tua Termohon yang di agunkan oleh Pemohon dan Termohon sebelum menikah yang sering di ungkit oleh Termohon yang sebenarnya pemakaian uang agunan tersebut sebagian di pinjamkan kepada tante Termohon yang

Hlm. 27 dari 39 Hlm./Put.No.131/Pdt.G/2018/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang belum lunas dan terancam akan di lelang, Termohon selalu mengeluarkan kata kata yang tidak patut di dengar oleh anak Pemohon dan Termohon, Termohon selalu berselisih paham dengan keluarga Pemohon dan tidak pernah menghargai orang tua Pemohon. Pada tanggal 09 Desember 2012 Pemohon di usir oleh Termohon di tempat kediaman orang tua Termohon, Pemohon pergi ke rumah orang tua sebagaimana alamat tersebut diatas dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya baik Pemohon maupun Termohon telah mengakui bahwa dalam kehidupan rumah tangganya sudah tidak ada keharmonisan lagi bahkan keduanya saling menyalahkan dan masing-masing mengklaim dirinya sebagai pihak yang benar;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya, memberikan pengakuan berkualifikasi/membantah dalil-dalil tersebut diatas, oleh karena itu pembuktian pertama dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada posita angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 157/24/VIII/2007 tertanggal 23 Agustus 2007, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato menerangkan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2007 telah dilangsungkan akad nikah Pemohon dengan Termohon, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik, maka bukti P telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya Majelis menilai bukti P mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hlm. 28 dari 39 Hlm./Put.No.131/Pdt.G/2018/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan alasan permohonannya tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi terus menerus;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan didepan sidang oleh Pemohon sudah dewasa dan telah disumpah didepan sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon menerangkan bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, penyebab pertengkaran adalah Termohon sering keluyuran keluar rumah, biasanya keluar pukul.08.00 wita dan baru kembali ke rumah larut malam. Selain itu Termohon tidak mau mengurus anak-anak dan Pemohon. Ketika saksi tinggal beberapa waktu dengan mereka setiap harinya Pemohon yang mencuci, memasak dan urus anak, dan walaupun berkunjung dan menginap di Limboto, jika mau keluar Termohon selalu menitipkan anak mereka ke orang lain yang saksi sendiri tidak kenal. Saksi kurang mengetahui masalah sertifikat, saksi pernah mendengar saat Pemohon dan Termohon bertengkar menyebut sertifikat namun saksi tidak mengetahui secara pasti. mengenai sikap Termohon yang selalu mengeluarkan kata-kata kasar, saksi hanya mendengar ketika Pemohon dan Termohon bertengkar namun tidak mendengar jika selalu mengeluarkan kata-kata kasar. Selama ini Termohon ketika diajak bergaul dengan keluarga selalu tidak mau, bahkan saksi pernah meminta pada Termohon untuk tinggal di Limboto bersama Pemohon berhubung Pemohon telah dipindah tugaskan ke Polda Gorontalo dan terakhir di Bone Bolango, namun Termohon selalu menolak untuk tinggal sama-sama. Selain itu Termohon sering berkata kasar melalui SMS terhadap saksi seperti "Ibu Haji kurang ajar, ba haji cuma karena kasi kawin anaknya saja" bahkan mengatai saksi sebagai Lonte (perempuan nakal). Termohon juga sering berkata kasar kepada saudara Pemohon. Sedangkan saksi 2 Pemohon menerangkan bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar. yang saksi ketahui, Termohon tidak bisa mengurus suami dan anak-anak. Saat anak pertama mereka berumur 1 (satu) tahun saksi pernah menginap di rumah Pemohon dan Termohon, yang saksi lihat sebelum ke kantor Pemohon masih harus mencuci, memasak menyiapkan

Hlm. 29 dari 39 Hlm./Put.No.131/Pdt.G/2018/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarapan dan mengurus anak, sedangkan Termohon hanya berada didalam kamar. Bahkan pernah saksi berkunjung saksi mendapati anak pertama mereka yang masih berumur 1 (satu) tahun bermain sendiri di teras. Saat itu pintu pagar tertutup namun tidak terkunci sehingga saksi bisa masuk, saksi melihat anak tersebut dalam keadaan kotor dan main kursi sendiri, saksi masuk kedalam rumah dan memeriksa berusaha mencari Termohon sampai di dapur namun saksi tidak menemukan Termohon. Saksi kurang mengetahui masalah hutang piutang yang sertifikat orang tua Termohon menjadi agunan. Saksi sesekali mendengar Termohon sopan, sesekali mendengar Termohon mengeluarkan kata-kata kasar. Kalau yang saksi perhatikan selama ini Termohon tidak mau bergabung atau bergaul dengan keluarga Pemohon. Kemudian saksi 3 Pemohon menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar. Yang saksi ketahui, ketika saksi menginap di rumah Pemohon dan Termohon sebelum ke Kantor Pemohon masih harus mencuci pakaian, masak dan urus anak sedangkan Termohon hanya tidur dalam kamar;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon adalah fakta yang dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., dengan demikian dalil-dalil Pemohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai berpisahnya Pemohon dan Termohon, berdasarkan dalil Pemohon dan Termohon dalam tahap jawab menjawab dan keterangan saksi pertama dan ketiga Pemohon dipersidangan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun. Majelis Hakim menilai bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawaban Termohon, terungkap bahwa hutang piutang terkait sertifikat yang menjadi agunan di Bank BNI dan Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain bernama Fitri -,

Hlm. 30 dari 39 Hlm./Put.No.131/Pdt.G/2018/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan permasalahan yang ada dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dalil-dalil Termohon tersebut diakui oleh Pemohon dalam repliknya dan didukung dengan keterangan saksi-saksi Pemohon;

Menimbang bahwa dalam hal perceraian untuk menentukan layak tidaknya suatu ikatan perkawinan diputuskan, maka hal yang paling mendasar adalah mempertimbangkan apakah sebuah rumah tangga itu telah pecah dan tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, sehingga dengan demikian siapapun penyebab terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga itu apakah suami atau istri tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sebab dalam memutuskan ikatan perkawinan tidak lagi didasarkan siapa yang salah dan siapa yang benar, namun jika Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga itu telah pecah atau telah terjadi keretakan dalam rumah tangga, maka hal itu cukup sebagai dasar bagi Majelis Hakim untuk memutuskan ikatan perkawinan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di hadapan persidangan yang pada intinya telah menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sudah tidak harmonis lagi bahkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh masalah hutang piutang yakni agunan sertifikat di Bank BNI milik orang tua Termohon yang di agunkan oleh Pemohon sebelum menikah dengan Termohon, Termohon tidak mau mengurus anak-anak dan Pemohon, dan Termohon tidak mau bergaul dengan keluarga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa Pemohon telah kawin siri dengan wanita lain bernama Fitri -.

Hlm. 31 dari 39 Hlm./Put.No.131/Pdt.G/2018/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dan apabila perkawinan ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan hanya akan menimbulkan penderitaan (*mafsadah*) bagi salah satu pihak atau keduanya. Kasih dan sayang merupakan suatu hal yang penting dan mutlak harus ada dalam sebuah hubungan perkawinan, jika pasangan suami istri tidak memiliki rasa saling mengasihi dan menyayangi sebagai wujud rasa cinta maka amat rentan terjadi pertengkaran dan perselisihan antara suami istri, sehingga sudah sangat sulit mewujudkan apa yang menjadi tujuan utama dilaksanakannya perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah surat ar-Ruum ayat 21, yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diatas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa talak adalah merupakan hak suami (Pemohon), namun demikian hak suami tersebut baru akan mempunyai kekuatan hukum dan berhak menjatuhkan talak terhadap istrinya (Termohon), setelah Majelis

Hlm. 32 dari 39 Hlm./Put.No.131/Pdt.G/2018/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan, dan dalam hal ini berdasarkan alasan yang dikemukakan Pemohon, Pemohon menyatakan sudah tidak ridho lagi beristrikan Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai talak yaitu yang berkehendak untuk menceraikan adalah Pemohon sebagai suami dan sebelumnya Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i yang kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena talak itu atas kehendak Pemohon, maka Majelis Hakim secara *ex officio* perlu mempertimbangkan hak-hak Termohon yang melekat dengan akibat cerai talak yang harus ditunaikan oleh Pemohon berupa mut'ah;

Menimbang, bahwa tentang mut'ah tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 yang artinya : " Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkawinannya dengan Pemohon ternyata telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri (*ba'da dukhul*) karena telah terbukti mempunyai 2 (dua) orang anak, dan perceraian ini atas kehendak Pemohon sebagai suami, dengan demikian menurut Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 serta ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan 158 Kompilasi Hukum Islam maka Termohon berhak mendapatkan mut'ah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa besarnya mut'ah tidak ada ukuran secara pasti dan berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Anggota Polri memiliki penghasilan tetap, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk

Hlm. 33 dari 39 Hlm./Put.No.131/Pdt.G/2018/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah yang patut dan pantas diberikan oleh Pemohon kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa syarat untuk mendapatkan nafkah 'iddah menurut ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang dijatuhkan kepada istri bukan talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Selama dipersidangan terungkap fakta bahwa penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon yakni Termohon tidak mau mengurus Pemohon dan anak-anak. Oleh karena itu Majelis menilai bahwa dalam hal ini Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya layaknya seorang istri atau Ibu rumah tangga sehingga termasuk istri yang *nusyuz*.

Dengan demikian kewajiban Termohon untuk memberikan nafkah gugur, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonpensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian konpensi menjadi turut dipertimbangkan pada bagian rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- Sertifikat dikembalikan utuh kembali atas nama Ibu Penggugat (-);
- Hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama -, umur 10 tahun dan -, umur 6 tahun jatuh kepada Penggugat;
- Nafkah untuk biaya kebutuhan Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat total sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Hlm. 34 dari 39 Hlm./Put.No.131/Pdt.G/2018/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam replik pada pokoknya menyatakan bahwa sertifikat tersebut yang menjadi agunan di Bank BNI, pada saat mengikat kredit dengan Bank BNI Tergugat berstatus belum menikah dengan Penggugat dan sampai saat ini Tergugat masih beritikad baik melunasi kredit tersebut dan Tergugat bersedia melunasi hutang di Bank BNI serta mengembalikan sertifikat milik keluarga Pengugat. Tergugat menolak gugatan Penggugat nafkah sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena Tergugat harus melunasi hutang di Bank BNI dan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat. Bahwa untuk hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat meminta hak asuh anak jatuh kepada Tergugat. Tergugat menyatakan Penggugat sangat labil dan tidak cakap dalam mengurus anak, sewaktu anak-anak masih bayi dalam pemeliharaan Penggugat, anak-anak tidak terurus;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Tergugat tersebut dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat yang menerangkan bahwa Penggugat tidak mau mengurus anak-anak. Saksi 1 Tergugat menerangkan bahwa saksi mengetahui kejadian anak kedua Penggugat dan Tergugat yang pernah tertabrak bentor sewaktu umur 3 tahun karena dibiarkan berjalan sendirian. Selain itu pernah kakinya terkilir, tersiram bubur panas, tersiram air panas dan terakhir kali Penggugat pernah mengatakan ingin membunuh anak pertama hanya karena menumpahkan minyak tanah satu gelon. Sejak kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat mengantarkan anak itu kepada saksi. Saat anak itu diantar badannya kurus dan penuh bekas luka, saksipun merawat sampai sembuh. Saksi merawat anak-anak tersebut hingga sekarang. Kemudian saksi 2 Tergugat menerangkan pernah mendapati anak pertama mereka yang masih berumur 1 (satu) tahun bermain sendiri di teras. Saat itu pintu pagar tertutup namun tidak terkunci sehingga saksi bisa masuk, saksi melihat anak tersebut dalam keadaan kotor dan main kursi sendiri, saksi masuk kedalam rumah dan memeriksa berusaha mencari Penggugat sampai di dapur namun saksi tidak menemukan Penggugat. Kemudian oleh saksi 3 Tergugat menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui kejadian anak Tergugat yang pernah ditabrak bentor,

Hlm. 35 dari 39 Hlm./Put.No.131/Pdt.G/2018/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersiram air panas, atau tersiram bubur panas, namun saksi melihat di tubuh anak Tergugat banyak sekali bekas luka;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawabannya mengakui bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama -, umur 10 tahun dan -, umur 6 tahun, oleh karena itu berdasarkan pengakuan Penggugat dalam persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama -, umur 10 tahun dan -, umur 6 tahun;

Menimbang, bahwa dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (di bawah 12 tahun) menjadi hak ibunya, namun dalam persidangan terbukti bahwa Penggugat sebagai seorang Ibu tidak mengurus anak-anaknya sebagaimana mestinya, sehingga Majelis menilai Penggugat tidak cakap atau tidak mampu untuk merawat anak-anaknya sehingga beresiko menelantarkan anak. Bahwa demi menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak yang masih membutuhkan perhatian kasih sayang, biaya hidup dan biaya pendidikan, serta dengan memperhatikan kemampuan Tergugat sebagai seorang Ayah, mengingat anak-anak tersebut sejak kecil sudah berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat maka alasan Tergugat untuk ditetapkannya sebagai pemegang hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Majelis menetapkan anak bernama -, umur 10 tahun dan -, umur 6 tahun berada dibawah hadlanah Tergugat dengan tetap memberikan akses kepada Penggugat sebagai Ibu untuk bertemu anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Jika Tergugat tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Penggugat dapat mengajukan pencabutan hak hadlanah tersebut;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai sertifikat dikembalikan utuh kembali atas nama Ibu Penggugat. Berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat dalam tahap jawab menjawab terungkap bahwa peristiwa tersebut terjadi sebelum Penggugat dan Tergugat terikat sah sebagai

Hlm. 36 dari 39 Hlm./Put.No.131/Pdt.G/2018/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dan gugatan Penggugat merupakan sengketa hak milik yang bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu gugatan Penggugat atas dalil tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai biaya kebutuhan Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat total sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Majelis menilai bahwa Penggugat dalam hal ini telah terbukti sebagai istri yang *nusyuz*. Sesuai ketentuan dalam Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya, oleh karena itu gugatan Penggugat atas dalil tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konpensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali dirubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Musawir Datuage bin Abd. Rahman Datuage alias Musawir Detuage bin Abd. Rahman Detuage**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Sri Martalia Mohamad binti Yunus Mohamad**) di depan persidangan Pengadilan Agama Marisa;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

DALAM REKONPENSI

Hlm. 37 dari 39 Hlm./Put.No.131/Pdt.G/2018/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat rekonsensi berupa pengembalian sertifikat atas nama Ibu Penggugat rekonsensi tidak dapat diterima;
2. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi selebihnya;
3. Menetapkan anak bernama **Ahmad Maulana Detuage**, umur 10 tahun dan **Qarim Al Zhafran Detuage**, umur 6 tahun berada dibawah hadlanah Tergugat rekonsensi dengan tetap memberikan akses kepada Penggugat rekonsensi untuk bertemu anak-anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

Membebaskan kepada Pemohon kompensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriah oleh kami **Himawan Tatura Wijaya, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Royana Latif, S.HI** dan **Nur Afni Katili, S.HI** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rinda Wanni, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon kompensi/Tergugat rekonsensi tanpa dihadiri Termohon kompensi/Penggugat rekonsensi;

Hakim Anggota I,

Ttd

Royana Latif, S.HI

Hakim Anggota II,

Ttd

Nur Afni Katili, S.HI

Ketua Majelis,

Ttd

Himawan Tatura Wijaya, S.HI

Panitera Pengganti,

Hlm. 38 dari 39 Hlm./Put.No.131/Pdt.G/2018/PA.Msa.



Ttd

Rinda Wannu, S.H

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Proses	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	1.050.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	1.141.000,-

(satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 39 dari 39 Hlm./Put.No.131/Pdt.G/2018/PA.Msa.